



BUPATI BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah, perlu diupayakan percepatan penerbitan izin dan non izin usaha di daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penataan mekanisme dan prosedur serta kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan, maka perlu adanya unit pelayanan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DAN
BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Boven Digoel;
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel yang selanjutnya disingkat KPPT adalah sejumlah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditempatkan pada satu lokasi yang dikelola secara terpadu serta berada diluar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel;
7. Seksi adalah Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel;
8. Perizinan Terpadu adalah Pola Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terpadu oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel;
9. Kelompok Kerja adalah sejumlah Kelompok Kerja yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah;
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, penerbitan rekomendasi, fasilitas dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik yang efektif, efisien, keterbukaan, akuntabilitas serta kepastian hukum dalam bidang perizinan;
- b. Meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boven Digoel.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur diluar perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
 - a. Kepala KPPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Pengolahan dan Pelaporan;
 - e. Seksi Informasi dan Pengaduan;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V.....

BAB V
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Petugas operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama
Eselon dan Kepangkatan

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan struktural Eselon III a;
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pejabat Eselon IVa pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan tugas kewenangannya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Petugas Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib membuat laporan tertulis secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan instansi yang tergabung dalam Tim Pembina Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya pelayanan demi terwujudnya pelayanan yang prima.
- (2) Setiap pimpinan dan atau Kepala Instansi wajib mendukung suksesnya Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Kantor Pelayan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perijinan yang berada dan dilaksanakan pada SKPD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pengalihan penyelenggaraan perizinan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sejak pejabat definitif dilantik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Disahkan di Tanah Merah
Pada tanggal 2 Desember 2013

Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

EVERT SAFUF


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2013 NOMOR 5

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYUDIANA, SH
PEMBINA
NIP. 19661214 199302 1 01

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 DESEMBER 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOVEN DIGOEL



Plt. BUPATI BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

YESAYA MERASI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYUDIANA, SH
PEMBINA
NIP. 19661214 199302 1 01